

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584

Vol. 2 No. 5 Mei 2023

---

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK BERDASARKAN  
PUTUSAN NO 34/PID.SUS/2022.PN.LBO**

**Veronika Gusasi, Fence M Wantu, Avelia Rahman Y. Mantali**

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: gusasianastasia@gmail.com

---

**Abstrak**

Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>23</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan didalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan Hukum Hakim Pertimbangan hukum Hakim adalah sebagai berikut: Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan yakni didakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Jo Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Oleh penuntut umum, terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

**Kata Kunci:** tinjauan yuridis; tindak pidana; penganiayaan anak.

---

**Abstract**

*This thesis describes the importance of the influence of work life balance with the role of Organizational Support and Job burnout on Employee performance. This study results describe the improvement of managerial skills of stakeholders and the role of policy makers to limit overtime hours by encouraging employees to manage time management properly and effectively. In addition, support in the form of special assistance provided by the organization is one of the factors that influence Employee performance. This study develops the effect of Organizational Support on employee perceptions that have been carried out as needed and beneficial to work life balance and Job burnout with professional involvement that results in performance and responsibility in personal life and reduces conflict and is based on performance. The four variables were developed into 17 measurement indicators. There are 4 (four) hypotheses tested to analyze Employee performance in a BUMN in the oil and gas mining company. The research findings show that from the development of 4 (four) hypotheses, there are 4 (four) hypotheses which have been proven to have a significant and positive effect; and there is 1 (one) hypothesis that is not proven. From the resulting model, it has been proven that Organizational Support moderate the effect between work life balance and Job burnout.*

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang berlandaskan pada dasar hukum (*rechstaat*), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (*machstaat*). Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pengertian dari hukum yaitu suatu rangkaian yang berisikan peraturan-peraturan terkait dengan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki macam-macam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang diatur oleh hukum untuk mewujudkan suatu keseimbangan yang terdapat di dalam masyarakat. Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yaitu Negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan tersebut dengan maksud jika hak-hak masyarakat yang dijamin dan dapat melindungi masyarakat pada setiap kehidupannya. Tetapi, kenyataannya yang terjadi dimasyarakat sedikit demi sedikit sudah bertolak belakang dengan tujuan negara yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang dasar 1945. Saat ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai bermunculan. Perilaku manusia juga sudah semakin bertolak belakang dengan norma-norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana atau kejahatan.

Pengertian kejahatan yaitu suatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat dan harus diperhatikan secara khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan karena kejahatan yang dari hari ke hari semakin berkembang, tetapi kejahatan juga dapat menyebabkan keresahan atau gangguan bagi ketertiban di dalam masyarakat. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan menggunakan hukum pidana. Fungsi penanggulangan kejahatan ini merupakan fungsi primer dari hukum pidana. Dengan cara ini, diharapkan hukum pidana dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan dan dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Contoh dari kejahatan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah suatu perilaku semata-mata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik. Tindak pidana seperti ini sering diperlakukan terhadap orang-orang lemah seperti anak-anak dibawah umur. Tindak pidana seperti ini sering diperlakukan terhadap orang-orang lemah seperti anak-anak dibawah umur.

Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya, karena anak terlahir dengan segala kelemahan maka jika tidak ada bantuan dari orang lain anak tersebut tidak dapat mencapai pada taraf manusia yang normal. Dalam perkembangannya anak membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Anak juga mempunyai pikiran, perasaan dan kehendak tersendiri. Hal tersebut salah satu dari totalitas psikis dan merupakan sifat-sifat yang berbeda di setiap tipe-tipe perkembangan saat masa anak-anak. Anak merupakan salah satu asset yang dimiliki oleh suatu bangsa anak memiliki peran sebagai successor suatu bangsa.

Di Indonesia anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini sudah disadari oleh masyarakat Internasional untuk mewujudkan sebuah konvensi yang menekankan posisi anak sebagai makhluk sosial yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang Di Indonesia terdapat beberapa fakta yang memprihatinkan masih banyak anak-anak yang mendapatkan tindakan kekerasan. Di Indonesia tindak kekerasan dapat dilakukan dimana saja seperti di jalanan, di sekolah hingga di dalam rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan secara tidak sadar anak berkonflik dengan hukum.

Suatu tindak kekerasan seperti penganiayaan khususnya yang dilakukan terhadap anak sebagai korban, apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana. Berdasarkan teori bio-sosiologi penyebab terjadinya suatu tindak pidana yaitu factor lingkungan dan factor individu. Kedua factor tersebut merupakan penyebab utama terhadap terjadinya tindak pidana di masyarakat.

Semua macam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani atau dicegah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas terkait perlindungan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan dan dipenuhi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak harus diberi kesempatan untuk mengikuti secara optimal untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. Sebagaimana hasil data yang didapatkan oleh penulis di Reskrim Polda Gorontalo bahwa tindak kejahatan penganiayaan anak terjadi pada 3 tahun terakhir ini. Untuk tahun 2020 tercatat 6 kasus selesai, tahun 2021 tercatat 8 kasus selesai, dan pada tahun 2022 tercatat 11 kasus selesai tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Pada bulan agustus 2021 seorang laki-laki yang bernama Abdulrahim Lateka melakukan penganiayaan terhadap ponakannya sehingga laki-laki tersebut ditetapkan sebagai terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 angka (1) yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dimana dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak memar dibagian perut kanan, luka gores dibagian perut, dan luka gores dilengan kiri bawah. Melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tentang pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diuraikan :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Penjelasan Pasal 76C Undang-Undang perlindungan anak menyatakan bahwa :

*“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.*

Dalam perkara ini, terdakwa bernama Abdul Rahim Lateka didakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Jo Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Oleh penuntut umum, terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Limboto terdakwa dijatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan kurungan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana penganiayaan terhadap anak dan

menuangkannya dalam penelitian yang berjudul : “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS/2022/PN.LBO)”.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yakni data yang bersifat bukan angka sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari narasumber yang terkait untuk mendapatkan informasi untuk melengkapi data. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari studi kepustakaan bahan-bahan hukum dengan membaca buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis tindak pidana penganiayaan anak berdasarkan putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/Pn.Lbo**

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan didalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan Pidana, Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Menurut penulis, sesuai dengan terpenuhinya semua syarat-syarat formil yaitu berupa unsur-unsur perbuatan pidana, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada dalam Republik Indonesia. Berdasarkan putusan No 24/Pid.Sus/2022/Pn.Lbo dinyatakan bahwa Terdakwa Abdul Rahim Lateka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap Korban Terdakwa dikenakan pidana penganiayaan anak dan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan.

#### **Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/Pn.Lbo**

Pertimbangan Hukum Hakim Pertimbangan hukum Hakim adalah sebagai berikut: Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan yakni didakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Jo Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Oleh penuntut umum, terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Limboto terdakwa dijatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan kurungan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi menngankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa ABDULRAHIM LATEKA Aiias IM U yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban RIFLAN R. USMAN masih ada hubungan keluarga yaitu Saksi Korban sebagai Cucu dan Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada din Saksi Korban pada han Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo tepatnya di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa memukul saat Saksi Korban melintas menggunakan sepeda motor dengan knalpot balap seorang din
3. Bahwa Terdakwa selama mi sangat merasa terganggu akibat bunyi sepeda motor dengan knalpot balap yang berbunyi bising dan nyaring yang melintas tiap malam dan tengah malam sebab mengganggu waktu istirahat;
4. Bahwa Terdakwa telah beberapakali menegur pengendara sepeda motor knalpot balap lalu Terdakwa telah melaporkan ke Ayahanda namun tidak ada perubahan maka Terdakwa pernah menghadang dan menegur lalu pernah juga m elempar kendaraan pengendara agar tidak m em bunyikan knalpot keras-keras;
5. Bahwa pada malam itu Terdakwa sedang berjalan dan berpapasan dengan sebuah sepeda motor dengan knalpot balap lalu Terdakwa mencari benda untuk memukul pengendara dan Terdakwa menemukan benda yang terbuat dan bahan plastik yang berbentuk panjang seperti balok dengan panjang 1 (satu) m eter Iebih berwarna putih Iangsung Terdakwa pukulkan ke tubuh Saksi Korban yaitu lengan kin sebanyak I (satu) kali;
6. Bahwa pemukul itu menyerupai pinggiran pintu plastik dan pemukul tersebut patah saat kena tubuh Saksi Korban;
7. Bahwa Saksi Korban melaju menuju Cafe Karaoke dan Terdakwa juga berjalan ke cafe lalu Terdakwa sempat adu mulut dengan 2 (dua) orang yang sedang bersama Saksi Korban, dalam percakapan tersebut Terdakwa menyarankan mereka untuk melaporkan apabila keberatan
8. Bahwa ZUL, Saksi YOWAN, Saksi dan Saksi ZAMALUDIN lalu mendatangi rumah Terdakwa dengan amarah dan ZUL yang anggota Polisi memegang senjata api sambil memarahi Terdakwa dan Terdakwa ada berucap "memangnya kenapa, dan pada saya memukul orang lain, lebih baik memukul keponakan sendiri";
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Saksi Korban;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan secara khusus memukul Saksi Korban melainkan siapapun pengendara sepeda motor dengan knalpot balap;
11. Bahwa pemukul yang Terdakwa gunakan tersebut adalah benda yang ditemukan dipinggir jalan yang menurut Terdakwa dapat digunakan untuk memukul pengendara sepeda motor dengan knalpot balap;
12. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menaati ketentuan dalam bermasyarakat;
13. Bahwa Terdakwa adalah kepala rumah tangga bagi seorang Istri dan 3(tiga) orang anak yang memerlukan biaya penghidupan serta sekolah;
14. Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor R/46N111/2021/ Dokkes tanggal 19 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nurwaliyah Tawari Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo.

Menimbang, bahwa "kekerasan" yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal I angka ke-15a adalah "Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum yaitu pada Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo tepatnya di pinggir jalan,

Terdakwa ABDULRAHIM LATEKA Alias IMU telah memukul Saksi Korban RIFLAN R. USMAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan benda yang terbuat dari bahan plastik yang berbentuk panjang seperti balok dengan panjang 1 (satu) meter lebih berwarna putih, yaitu patahan dan pinggiran pintu plastik. Pemukul yang digunakan Terdakwa kena pada lengan kiri hingga perut kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YOWAN harus membawa Saksi Korban ke dokter dan Saksi Korban harus minum obat 3x1 selama 3 hari dan selama 1 (satu) minggu tidak bisa beraktifitas seperti biasa, hal tersebut selaras dengan luka yang diterangkan oleh Visum Et Repertum Nomor: R146N111/2021/ Dokkes tanggal 19 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nurwaliah Tawari Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tampak luka memar dibagian perut kanan koma bentuk tidak beraturan koma batas tegas koma warna kemerahan dengan ukuran tujuh kali tiga koma lima centimeter titik.
2. Tampak luka gores dibagian perut kurang dan Hma (dua iuka) koma bentuk ganis sejajar koma arah serong koma warna kemerahan ukuran luka gores satu enam belas koma nol koma lima centimeter dan ukuran luka gores dua enam belas kali nol koma lima centimeter titik.
3. Tampak luka gores dibagian lengan kiri bawah bentuk garis sejajar arah mendatar warna kemerahan dengan ukuran tiga kali fbi koma lima centimeter titik;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa terbukti bersalah maka akan memberikan tindakan yang setimpal dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka;
2. Akibat perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa masih dibawah umur.

### Kesimpulan

Setelah diperiksa seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun titik pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dan luka gores diperut dan ditangan kiri diakibatkan kekerasan tumpul koma luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan titik. Menimbang bahwa saat kejadian, usia Saksi Korban saat kejadian masih berusia 17 tahun 10 bulan karena Saksi Korban lahir pada tanggal 13 Oktober 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4367II920IIiIO2I2005 tanggal 29 Agustus 2005, dengan demikian Saksi Korban belum berusia 18 tahun sehingga masih tergolong Anak sebagaimana pengertian Anak diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal Dakwaan Kasatu mi

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan perbuatan terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal -hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa sebab dan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis

berpendapat tidak ada keadaan memaksa atau force major dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan harus sah tidak sekedar menjunjung tinggi Kepastian Hukum namun juga harus dapat memberikan rasa Keadilan pada masyarakat Dasar prinsip penjatuhan pidana mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dan Hati Nurani, sehingga Hakim tidak sepatutnya hanya menjadi corong undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenal perbuatan Terdakwa telah melakukan kekerasan pada Saksi Korban, namun tidak layak diabaikan tatar belakang yang mendasari perbuatan Terdakwa yaitu seringnya sepeda motor dengan knalpot balap yang menghasilkan bunyi yang bising dan nyaring melintas di depan dan disekitar rumah Terdakwa pada malam hari saat jam istirahat, terhadap kebisingan tersebut Terdakwa telah menyampaikan keberatan dan teguran namun tidak mendapat respon baik dan pengendara dengan knalpot balap yang bising dan nyaring dan hal itu terjadi berulang-ulang sehingga Terdakwa melakukan tindakan menenghadang dan melempar pengendara sepeda motor dengan knalpot balap dengan tujuan agar para pengendara tersebut berhenti melintas dengan knalpot balap yang bising dan nyaring dimana hal tersebut diketahui oleh Saksi Korban, Saksi RINTO dan Saksi JAMALUDDIN. Hingga pada malam kejadian Terdakwa menemukan pengendara knalpot balap yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa melakukan tindakan yang melukai orang lain sekalipun tindakan tersebut sebagai respon atas keluhan yang tidak ditanggapi sebagaimana sepatutnya adalah bukan tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Hal tersebut menuntut adanya upaya yang harus tetap dalam koridor hukum guna mendapatkan penyelesaian, yang dalam hal ini ada wadah untuk melakukan mediasi di antara warga dan perlu ada tindakan tegas dan pihak berwenang guna merespon keluhan sebagaimana sepatutnya, sebab setiap orang memiliki hak yang tidak boleh merugikan hak orang lainnya yang diantaranya hak untuk tidak terganggu waktu istirahatnya pada malam dan berupa bunyi bising dan nyaring dan kendaraan berkknalpot modifikasi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pantas dihukum namun Majelis tidak sependapat dengan (amannya hukuman pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa maka sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan pendenitaan fisik terhadap Saksi Korban;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan di persidangan dan menunjukkan penyesalan atas perbuatannya;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah \*\*um
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang berjumlah 4 (empat) orang

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam perkara putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Lbo sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan dua alat bukti yang sah. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa terbukti merupakan tindak pidana dan setelah melakukan

perbuatannya terdakwa sangat menyesal. Dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa. Hal ini disebabkan mengingat umur terdakwa yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan.

## BIBLIOGRAFI

- Edi Setiadi. 2017, Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Kencana, Jakarta.
- Suhasril. 2016, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Rajawali Press, Jakarta.
- Tolib Setiady. 2010, Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia. Alfabeta, Jakarta.
- Tina Asmarawati. 2015, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia. Deepublish, Yogyakarta.
- Erdianto Effendi. 2011, Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama, Bandung.
- Paulus Wisnu Yudoprakoso. 2016, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi. Kanisius, Yogyakarta.
- Adami Chazawi. 2010, Pelanggaran Hukum Pidana I. Raja Grafindo, Jakarta.
- M. Najih. 2014, Pengantar Hukum Indonesia. Setara Press, Malang.
- Ismu Gunadi. 2017, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Prenada Media, Jakarta
- Wirjono Projodikoro. 2010, Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.
- Alycia Sandra, Ridwan Arifin, (2019). Analisis Perlindungan Hukum terhadap tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol,3(1), hlm. 41-52.
- Bilher Hutahaean, (2013). Penerapan Sanksi bagi Pelaku tindak Pidana Anak. Jurnal Yudisial. Vol,6(1), hlm. 64-79
- Laola Subair, Laila Umar, (2021). Analisa Yuridis tindak Pidana Penganiayaan Anak. Jurnal Tociung. Vol,2(2), hlm.82-94
- Kurniawan, (2021). Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana Penganiayaan Anak. Jurnal Hukum. Vol,10 (2), hlm. 54-71
- Beta A. 2017. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak. (Studi Kasus PN. Mks). Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Andi H. 2021. Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. (Studi Kasus PN. Mks). Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Univeristas Hasanuddin: Makassar
- Sintia Husain. 2021. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak. (Studi Kasus PN.Gto). Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas hukum. Universitas Negeri Gorontalo: Gorontalo
- Nurindah F. 2017. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin: Makassar.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**